



**AKIBAT HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS  
TANAH HAK MILIK ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012)**

Hanung Aninditya\*, R.Suharto, Sukirno  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [hanungninditya@gmail.com](mailto:hanungninditya@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kapal guna memperoleh modal usaha perikanan, serta mengetahui akibat yang timbul bila terjadi perubahan regulasi sehingga nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit pada bank dilakukan melalui prosedur dengan tahapan-tahapan dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Permohonan kredit setiap pemberian kredit baru dan atau perubahan-perubahannya harus berdasarkan adanya suatu permohonan secara tertulis sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah permohonan disetujui oleh pihak bank, maka pemohon dapat menerima pinjaman yang dimohonkan. Sedangkan, akibat yang timbul bila nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa alternatif dan langkah hukum yang ditempuh, yaitu somasi, penjualan agunan dan penjaminan lagi. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pengaturan mengenai alat tangkap menjadi permasalahan bagi nelayan maupun pemilik kapal dalam mengembangkan usaha perikananannya, khususnya dalam penyaluran kredit diharapkan pihak investor selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan.

**Kata Kunci :** *Jaminan, Kapal Perikanan, Modal Usaha*

**Abstract**

This research aims to know the execution of collateral vessels in order to acquire the capital stock of fisheries, as well as knowing the consequences that arise when there is a change of regulation so that the fishermen did not meet payment obligations. The results showed that the process of granting credit on a bank was done through procedures with stages and documents that must be met. Application for new credit granting any credit and or changes were based on the presence of a petition must be in writing in accordance with applicable standards. Once the petition is approved by the bank, the applicant can receive loans that appealed. Whereas, in consequence of the arising when fishers do not meet payment obligations on the basis of the results of the research there are a number of alternatives and legal measures taken, i.e. somasi, sales collateral and guarantee again. The conclusions of the writing of this law is setting about the capture tool problems for fishermen or boat owners in developing its fishery effort, particularly in channeling credit investor Parties expected to always pay attention and apply the principle of prudential banking and credit analysis carefully, thoroughly and in depth from various aspects based on principles that apply universally in the world of banking.

**Keywords :** *The Fishing Boat, Guarantees, Venture Capital*

## I. PENDAHULUAN

Seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Juwana Pati, para nelayan merasakan adanya kerugian yang terjadi, dikarenakan perubahan peraturan dari menteri yang telah dikeluarkan, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ternyata membuat para nelayan di Juwana Pati yang hampir seluruhnya menggunakan alat tersebut mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut, karena diharuskan untuk mengganti dengan alat tangkap lain. mengapa demikian karena para nelayan di Juwana Pati memiliki alat tangkap yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri yang dibuat. Sehingga mengakibatkan kapal yang tadinya sudah di beri alat untuk menangkap ikan tidak bisa digunakan untuk melaut mencari ikan, kemudian hal itu membuat para nelayan tidak mendapatkan penghasilan dan tidak dapat mengangsur cicilan utang ke bank mengenai alat tangkap yang sebelumnya sudah dibeli secara kredit.

Para nelayan di Juwana sempat berhenti melaut dan tidak menghasilkan apa-apa, namun cicilan kepada bank tiap bulannya harus di bayarkan. Cara lain yang digunakan para nelayan adalah mereka menjaminkan kapal-kapal yang mereka gunakan untuk berlayar agar mereka dapat melunasi

cicilan alat tangkap yang telah mereka beli. Setelah kapal dijaminkan dan uang cair, para nelayan berusaha menyicil alat tangkap, tetapi dengan menjaminkan kapal saja tidak cukup untuk biaya operasional melaut, sehingga yang ada para nelayan semakin terjatut utang-utang bank.

Para Nelayan yang tergabung dalam himpunan Nelayan seluruh Indonesia menyatakan demo atas peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, dalam hal ini Nelayan meminta untuk menghapus peraturan tersebut dikarenakan dapat merugikan Nelayan. Namun dialam melakukan apresiasinya sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah pusat untuk meninjau ulang peraturan tersebut.

Penangkapan ikan tentu saja menggunakan sebuah alat yang dimana juga diatur didalam Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada Pasal 9 yang berbunyi "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Membicarakan tentang alat tangkap, akhir-akhir ini juga terdapat berita yang terkait

tentang alat tangkap tersebut, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur tentang larangan alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan. Hal tersebut sempat membuat pro dan kontra terhadap larangan alat tangkap tersebut. Kementerian pun membuat Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana dinilai dapat merusak ekosistem di laut dan merusak pengembangbiakan ikan.

Sebelum keluar peraturan tersebut, terdapat peraturan sebelumnya yang mengatur alat tangkap juga yaitu Kepres No. 39 Tahun 1980 Tentang Pelanggaran Pukat Tarik, peraturan tersebut memang mengatur tentang tangkap, namun didalam pelaksanaannya berbeda dikarenakan peraturan tersebut pada setiap wilayah masing-masing berbeda dalam pelaksanaannya Undang - Undang tersebut, alasan mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Undang - Undang tersebut dikarenakan memang alat tangkap yang diatur didalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana dalam peraturan tersebut di tuliskan “Dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan

dan di semua WPP-NRI”, untuk jenis alat tangkap yang telah diatur Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015.

Untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan kapal guna memperoleh modal usaha perikanan Juwana Pati ?
2. Bagaimana akibat yang timbul bila terjadi perubahan regulasi sehingga nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran?

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara dan syarat – syarat memperoleh modal usaha perikanan melalui jaminan kapal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran akibat perubahan regulasi dalam perjanjian jaminan kapal.

## **II. METODE**

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan

konstruksi<sup>1</sup>. Oleh karena itu penelitian haruslah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah<sup>2</sup>, sehingga penelitian dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan – aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan mengenai jaminan kapal guna mendapatkan modal usaha perikanan.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perUndang - Undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi

masalah dalam penelitian<sup>3</sup>. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan serta memakai aspek-aspek mengenai pelaksanaan jaminan kapal dan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalah semata, akan tetapi juga menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, dokumen resmi, peraturan perUndang - Undangan dan keputusan hakim / yurisprudensi dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji literatur – literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985), hlm. 20.

<sup>2</sup> Djarwanto PS, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberti Yogya, 1996), hlm. 5.

---

<sup>3</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm 14.

permasalahan. Data primer dalam penelitian ini diperlukan dalam melengkapi data sekunder yang telah diperoleh. Salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak antara peneliti (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara akan dilakukan secara langsung, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>4</sup> Data primer ini dapat diperoleh dengan cara wawancara bebas terstruktur dan terstruktur yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan akan tetapi masih ditambah variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara terhadap pemilik kapal di Juwana yang bernama Bapak Edi.

b) Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang - Undang dan peraturan perUndang - Undangan lainnya, serta keputusan-keputusan pemerintah maupun lembaga yang terkait. Peraturan perUndang - Undangan yang dijadikan data, diantaranya:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang - Undang Hukum Dagang
- d. Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- e. Undang - Undang no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- f. Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- g. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- h. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum, terdiri dari:

- a. Buku-buku yang membahas tentang jaminan

---

<sup>4</sup> Rianto adi, *Metodologi Penelitiab Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), hlm 72.

- b. Buku-buku yang membahas tentang pendaftaran kapal
  - c. Makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk dapat membantu penulis dalam mendapatkan informasi.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a. Kamus Hukum
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - c. Pedoman EYD

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Jaminan Kapal Guna Memperoleh Modal Usaha Perikanan Juwana Pati**

Potensi lestari sumber daya perikanan tangkap di laut di perkirakan sebesar 6.700.000 ton ikan dengan rincian 4.400.000 ton di perairan laut teritorial dan perairan laut Nusantara, dan 2.300.000 ton di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, karena laut memberi fungsi yang strategis yaitu tersedianya sumber makanan protein hewani yang murah dan bergizi tinggi, dan mengingat begitu banyaknya nelayan-nelayan yang ada di Indonesia dengan berbagai alat tangkapnya. Sayangnya nelayan kita masih sangat tradisional, dan hanya sebagian kecil saja yang memakai alat tangkap modern. Hal ini juga

dikarenakan konflik-konflik yang muncul diantara para nelayan sehingga menyebabkan adanya suatu sifat ketertutupan pada sebagian masyarakat nelayan di Indonesia ini. Nelayan yang lebih terbuka, lebih berpikiran maju, tentu akan dapat sukses untuk mengembangkan usahanya, tetapi bagi nelayan yang di pedalaman padahal potensinya di wilayahnya sangat besar tidak mampu untuk mengoptimalkan karena kurang canggihnya alat tangkap maupun armada yang dimilikinya. Nelayan-nelayan itu sangat tergantung dengan adanya modal yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya itu. Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak juga sangat berpengaruh besar dalam kegiatan menangkap ikan di laut Indonesia, mahal biaya perbekalan melaut menyebabkan penghasilan nelayan menurun drastis karena sering harga ikan dan biaya perbekalan melautnya tidak seimbang, atau lebih besar biaya melautnya daripada hasil tangkapannya.

Di daerah Selat Malaka antara Kalimantan dan Sulawesi merupakan Surga bagi para nelayan, dikarenakan letak posisinya yang sangat strategis karena terlindung oleh pulau-pulau sehingga memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan. Namun karena nelayan di daerah tersebut masih sangat kolot dan sangat tradisional, sehingga mereka cenderung menutup diri

dari para nelayan dari daerah lain dan cenderung memusuhi mereka, hal ini yang menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya kegiatan penangkapan ikan di Indonesia. Oleh karena itu nelayan diharapkan mampu untuk memanfaatkan daerah-daerah lain yang masih belum tereksplorasi secara potensial di wilayah laut Indonesia, untuk itu diperlukan modal, kemauan, alih teknologi dan perijinan yang dipermudah, armada yang lebih canggih dan informasi yang akurat tentang posisi-posisi akurat letak keberadaan penangkapan ikan yang strategis.<sup>5</sup>

Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditor (yang meminjamkan). Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam suatu perjanjian. Kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian melalui lembaga-jaminan.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang didalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau kepastian

realisasi suatu prestasi dalam perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.

Mencari ikan sudah merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Juwana, sejak tahun 1970 perikanan tangkap dikenal oleh mereka, awalnya para nelayan menggunakan bagan tangkap sederhana, yang terbuat dari alat yang seadanya, kapal nelayan baru dikenal tahun awal tahun 1980 an. Sejak saat itu para nelayan terus berimprovisasi mengembangkan kegiatan penangkapan, mulai dari membesarkan kapal, menciptakan alat tangkap yang lebih efisien, sampai memakai lampu ribuan watt untuk membantu penangkapan.

Semua itu membuktikan bahwa nelayan-nelayan di daerah Juwana dapat maju dan berkembang. Namun pukulan besar bagi nelayan Juwana, setelah kenaikan harga bahan bakar minyak akhir 2006 lalu, di tambah musim ikan yang berubah, menyebabkan pendapatan nelayan menurun, sehingga kehidupan ekonomi nelayan terancam. Nelayan dapat berkembang, namun harus ada modal untuk memulainya, salah satu jalan adalah dengan meminjam modal ke Bank, namun yang jadi masalah, kebanyakan aset berharga dari para Nelayan adalah kapal itu sendiri, sedangkan Bank selalu

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, selaku Pemilik Kapal di Juwana Pati, Pada tanggal 17 April 2016

mencari alasan untuk menolak jaminan kapal nelayan.

Syahbandar di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri karena selain terdapat syahbandar di pelabuhan umum yang mengacu pada Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga terdapat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang penempatannya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang dijalankan oleh Syahbandar itu mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan selain itu Syahbandar juga ikut serta membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di

pelabuhan. Berdasarkan pasal 208 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan Syahbandar mempunyai tugas:

- a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f. mengawasi pemanduan;
- g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. memimpin penanggulangan pencemaran dan



pemadaman kebakaran di pelabuhan; mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

## **B. Akibat yang timbul apabila terjadi perubahan regulasi sehingga nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran**

Apabila nelayan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atau membuahkan hasil, maka pihak bank akan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dan jika masih tidak bisa diselesaikan maka nelayan akan menjaminkan apa saja yang dapat diterima bank atau investor. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa alternatif dan langkah hukum yang ditempuh, yaitu:<sup>6</sup>

### **a. Somasi**

Langkah hukum pertama yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan memberikan somasi atau peringatan kepada debitur untuk segera memenuhi ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun debitur

belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah berakhir tetapi debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda. Peringatan atau somasi ini dilakukan kreditor atau bank langsung kepada kreditor sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

### **b. Penjualan Agunan**

Apabila tunggakan yang dilakukan debitur sudah mencapai 2 (dua) kali berturut-turut, sudah tidak ada kemampuan bayar dari debitur dan masih dalam kondisi *buy back guarantee* maka segera dibuat surat permohonan *buy back* kepada developer, tetapi bila sudah tidak ada *buy back guarantee* maka akan dilakukan penjualan agunan.

Cara ini dapat menghemat waktu, biaya dan hasilnya akan lebih baik daripada lelang, karena dalam prakteknya terkadang penjualan jaminan melalui lelang bertujuan untuk memperoleh harga yang tinggi tetapi dalam pelaksanaannya justru sebaliknya, biaya mahal, memerlukan waktu yang lama dan hasil penjualan lelang rendah.

### **c. Penjaminan lagi**

Jika sudah tidak ada lagi hal yang dapat dilakukan oleh nelayan, khususnya di daerah Juwana maka kebanyakan nelayan akan menjaminkan apa yang dapat dijaminkan lagi untuk membayar tagihan sebelumnya terhadap investor. Jaminan yang lain dapat berupa,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan beberapa pemilik kapal di Juwana Pati, tanggal 26 Maret 2016

BPKBP kendaraan, sertifikat rumah yang di huni oleh nelayan, dan Grose akta kapal yang dibuat untuk usaha perikanan bagi nelayan.<sup>7</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian Kredit dengan jaminan kapal nelayan dilaksanakan oleh kedua belah pihak (investor dan debitor) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah perjanjian Kredit. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan memperoleh hak dan kewajiban. Salah satu faktor yang terpenting dalam perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan adalah adanya Pihak Asuransi yang mau menanggung kapal nelayan tersebut.
2. Proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan yaitu terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. Penyelamatan kredit melalui upaya penjadualan kembali kredit sebelum dilakukan upaya-upaya hukum oleh

pihak bank. Hal ini merupakan upaya yang paling dominan dilakukan.

- b. Melakukan upaya-upaya hukum diantaranya memberikan somasi, penjualan agunan untuk pelunasan piutang yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak investor dengan debitor dan sebagai langkah terakhir apabila mengalami kesulitan penanganan terhadap kredit bermasalah maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

#### V. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit yang dibuat secara baku oleh pihak bank memberikan kewajiban-kewajiban kepada debitor sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan pengawasan yang ketat oleh investor terhadap kedisiplinan debitor dalam membayar angsuran kreditnya.
2. Dalam penyaluran kredit diharapkan pihak investor selalu memperhatikan dan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan pemilik Kapal Bapak Edi, tanggal 26 Maret 2016

menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan . Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dikemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan berkelanjutan dari pihak investor kepada debitor dengan cara berkomunikasi tentang semua bentuk permasalahan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi dengan tujuan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Djohari Santosa, *Beberapa Asas-asas Hukum Pembuktian dan Asas-asas Hukum Perjanjian di dalam Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1982)
- Djumaldji F.X, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek*

*Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)

Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut Perspektif Teori dan Praktek*, (Medan:Pustaka Bangsa, 2005)

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986)

Marheni RiaSiombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*.(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991)

MuhammadDjumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000)

Muhammad Nizar, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985)

PS Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*,(Yogyakarta: Liberti Yogya,1993)

R Subekti, *Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*,(Bandung: Penerbit Alumni, 1982)



- , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 1970)
- Rahardjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimenter, Cetakan ketiga*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995)
- Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Radjawali, 1985)
- Soekardono, *Hukum Perkapal Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1996)
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1984)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2003)
- Sukardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1969)
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. (Bandung: CV. Tarsito, 1973)
- Wiryo Projo Dikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984)
- Wojowasito S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1990)
- B. Peraturan Perundang-undang :**
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang - Undang Hukum Dagang
- Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang - Undang no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan



Surat Keputusan Menteri  
Kelautan dan  
Perikanan No. 2  
Tahun 2015  
Tentang Larangan  
Alat Penangkapan  
Ikan Pukat Hela  
dan Pukat Tarik  
di Wilayah  
Pengelolaan  
Perikanan Negara  
Republik  
Indonesia

### **C. Hasil Wawancara**

Edi interview. 2016. "*Pemilik Kapal*". Juwana Pati.  
BPS, Pati dalam Angka 2011.